



**Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340**

### **PERADILAN *IN ABSENSIA* DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI TERDAKWA**

Oleh:

**Rini Novita**

Universitas Darma Agung

Email : rininovita202@gmail.com

#### **Abstract**

*In practice, criminal cases generally require the existence or presence of the defendant at an open trial, as stated in Article 1 sub 15 of the Criminal Procedure Code, that the defendant is a suspect who is charged, examined and tried in court. The principle of the defendant's presence in a criminal case is based on the defendant's human rights as a human being who has the right to defend himself and defend his rights to freedom, property or honor. In absentia justice, there are two mutually contradictory interests, namely the interests of society or the state and the interests of the suspect/accused on the other hand, so that the issue of in absentia justice is a difficult and complex problem, as well as an actual problem to be discussed. The government and legal practitioners in general should pay more serious attention to efforts to develop a method or system that can bring these two conflicting interests into a situation where the interests of both are truly taken into account. According to the Criminal Procedure Code, when examining criminal cases, the District Court must hear the defendant's own statement in order to give the defendant an opportunity to defend himself. In certain criminal offenses, there is the possibility of being tried outside the presence of the defendant (in absentia) provided that he has been summoned twice in a row to legally fail to appear at the court hearing, the court has the authority to try him outside the presence of the defendant.*

**Keywords:** Justice, In Absence of the Human Rights of the Defendant

#### **Abstrak**

Praktiknya perkara pidana umumnya menghendaki adanya atau hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Peradilan *in absentia* terdapat dua kepentingan yang saling berkontradiksi, yakni kepentingan masyarakat atau negara dan kepentingan tersangka/terdakwa dilain pihak, sehingga masalah peradilan *in absentia* ini merupakan masalah yang sulit dan kompleks, serta suatu masalah yang aktual untuk dibahas. Sudah seharusnya pemerintah dan para praktisi hukum pada umumnya menaruh perhatian yang lebih serius dalam usaha penyusunan suatu metode atau suatu sistem yang dapat mendudukkan kedua kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut ke dalam suatu keadaan dimana kepentingan kedua-duanya benar-benar diperhatikan. Menurut KUHAP dalam memeriksa perkara pidana, Pengadilan Negeri harus mendengar sendiri keterangan terdakwa demi memberi kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan. Dalam tindak pidana tertentu diberi kemungkinan untuk mengadili di luar hadirnya terdakwa (*in absentia*) dengan syarat telah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan, pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadiran terdakwa.

**Kata Kunci :** Peradilan, *In absentia* Hak Asasi Terdakwa



### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang mengakui persamaan akan kedudukan setiap orang di depan hukum berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka jika ada seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, maka kesalahannya itu perlu dan harus dibuktikan di Pengadilan, apakah memang kesalahannya itu benar-benar terbukti atau tidak. Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara *in absentia* adalah mengadili seseorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Dalam perkara Perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh Hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut hukum yang berlaku. Sebaliknya dalam perkara pidana umumnya menghendaki adanya atau hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan sidang yang bersifat terbuka, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 15 KUHAP, bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Penulis merasa tertarik untuk mendalami masalah peradilan *in absentia* ini dikarenakan dalam peradilan *in absentia*

terdapat dua kepentingan yang saling berkontradiksi, yakni kepentingan masyarakat atau negara dan kepentingan tersangka/terdakwa dilain pihak, sehingga masalah peradilan *in absentia* ini merupakan masalah yang sulit dan kompleks, serta suatu masalah yang aktual untuk dibahas. Sudah seharusnya pemerintah dan para praktisi hukum pada umumnya menaruh perhatian yang lebih serius dalam usaha penyusunan suatu metode atau suatu sistem yang dapat mendudukan kedua kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut ke dalam suatu keadaan dimana kepentingan kedua-duanya benar-benar diperhatikan. Dengan demikian secara keseluruhan yang dimaksudkan dengan peradilan *in absentia* adalah upaya untuk mengadili atau menghukum seseorang yang didakwa tanpa dihadiri oleh orang yang didakwa tersebut. Upaya mana dikaitkan atau dihubungkan dengan keberadaan orang yang didakwa tersebut sebagai manusia yang mempunyai hak-hak pokok yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun juga. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana hubungan antara peradilan *in absentia* dengan perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa serta bagaimana akibat hukum putusan dalam peradilan *in absentia* terhadap terdakwa

### METODE PENELITIAN



Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peradilan *in absentia* dalam kaitannya dengan perlindungan hak asas terdakwa. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

### HASIL PEMBAHASAN

Sebagaimana diketahui bahwa peradilan *in absentia* ini dilakukan dalam perkara-perkara pidana seperti :

1. Peradilan *in absentia* pada perkara tindak pidana ringan.

Dalam perkara tindak pidana ringan, maka perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah. Pada perkara-perkara pelanggaran dan kejahatan ringan, yaitu tindak pidana yang diancam dengan tidak lebih dari 3 bulan penjara dan atau denda Rp.500,- maka hakim dapat melanjutkan sidang dan

menjatuhkan putusan walaupun terdakwa tidak hadir. Sebagai syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa terdakwa tersebut telah dipanggil secara sah untuk menghadapi pengadilan. Pelanggaran dan kejahatan ringan di sini, misalnya pelanggaran lalu lintas yang tidak menimbulkan orang luka-luka atau mati, penghinaan ringan, penganiayaan ringan dan sebagainya. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam hal ini sering disebut putusan *verstek*. Sebagai dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 6 (1) b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 9 Tahun 1951 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Pasal 6 ayat (1) b Tahun 1951 menyebutkan bahwa dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksud dalam bab a tadi. Perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap dengan sah. Untuk tidak mengurangi hak asasi si terdakwa dalam putusan *in absentia* ini, kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan perlawanan atas putusan Pengadilan tersebut. Hal ini diatur juga dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan ini berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Waktu untuk mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu adalah tujuh hari,



sehingga dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.

2. Peradilan *in absentia* dalam tindak pidana ekonomi.

Dalam tindak pidana ekonomi juga dapat dilakukan peradilan tanpa hadirnya terdakwa. Sebagai dasar hukum mengadili secara *in absentia* dijumpai dalam Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Menurut Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa jika ada cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia sebelum atau perkaranya ada putusan yang tidak dapat diubah lagi telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan Penuntut Umum dengan putusan pengadilan dapat :

- a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita.
- b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut dalam Dalam Pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkan pada harta orang yang meninggal dunia itu.

Pasal 16 ayat 6 disebutkan pada permulaan kalimat dan di bawah a berlaku juga, jika berdasarkan alasan-alasan dapat diterma bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh seorang yang tidak dikenal orang. Putusan itu diumumkan dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh Hakim.

Peradilan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi, sebenarnya mengatur dua hal menyebabkan tidak hadirnya terdakwa pada sidang pengadilan ekonomi, yaitu :

- a. Untuk terdakwa yang meninggal dunia, sebelum perkaranya dijatuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.
- b. Untuk terdakwa yang tidak dikenal.

Pengertian perkataan tidak dikenal ternyata dapat menimbulkan beberapa masalah. Undang-Undang sendiri hanya menyebutkan, bahwa pelaku atau pembuat yang tidak dikenal adalah seseorang yang berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal, bahwa ia dapat dianggap tidak dikenal. Seorang dianggap tidak dikenal jika orang tersebut sebagai terdakwa sama sekali tidak dikenal baik nama maupun alamatnya. Hal ini dapat terjadi misalnya pada penyelundup-penyelundup yang meninggalkan barang-barang selundupan dalam kapal di pantai atau muara sungai, dalam gudang-gudang di pelabuhan dan sebagainya, karena takut tertangkap, sedangkan barangnya ditemukan oleh petugas penyidik untuk dijadikan barang bukti. Mereka itu memang betul-betul tidak dikenal, baik wajah, nama maupun alamatnya.

Seseorang dalam tindak pidana ekonomi dapat pula dianggap tidak dikenal walaupun nama dan alamatnya kadang-kadang diketahui akan tetapi karena suatu sebab ia tidak dapat diperiksa sebagai terdakwa. Ini terjadi jika terdakwa sengaja melarikan diri, biasanya ke luar negeri, pindah ke luar negeri atau berdomisili di luar negeri, meskipun nama dan alamatnya di luar negeri telah diketahui. Alasan adalah karena berlakunya hukum pidana Indonesia terbatas dalam wilayah negara Indonesia, sedang panggilan terhadapnya hanya bersifat sukarela



dan tidak dapat dipaksakan. Penafsiran mengenai istilah tidak dikenal pada peradilan *in absentia*, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 1962 yang telah menambah pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 dengan ayat-ayat (7), (8), dan (9) tentang penegasan dari Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Mengenai pengertian istilah tidak dikenal menurut Andi Hamzah disebutkan "orang yang tidak dikenal yang diadili dengan *in absentia* (*judgement by default, wherethe defendant does not appear*) terjadi jika terdapat bukti-bukti dengan alat-alat bukti berupa barang-barang sitaan tentang terjadinya delik ekonomi, tetapi pembuatannya tidak dikenal". Hal tersebut di atas paling banyak terjadi pada penyelundupan-penyelundupan kopra sebab di dalam praktek jarang sekali tertangkap pembuatnya, hanya perahu-perahunya atau motor dengan atau tanpa isi. Biasanya pembuatnya melarikan diri. Semula mengenai hal ini dalam praktek peradilan menimbulkan dua macam penafsiran mengenai orang yang tidak dikenal. Putusan pengadilan dalam peradilan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi terutama hanya menyangkut harta benda berupa perampasan barang-barang yang telah disita ataupun tindakan tata tertib atas harta benda terdakwa yang telah meninggal dunia atau terdakwa yang tidak dikenal itu. Terhadap terdakwa sendiri sebagai pembuat atau pelaku biasanya hanya dinyatakan ia bersalah

atau tidak bersalah tanpa menentukan hukuman badan.

3. Peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi.

Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 38 B disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 13, 14, 15, 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda seseorang tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak



pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

- (5) Hakim wajib membukan persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditolak oleh Hakim.

Selanjutnya dalam Pasal 38 C disebutkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatana perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Manusia sebagaimana yang diakui hukum merupakan subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), pada saat itu sebenarnya secara resmi diakui hak asasi manusia, sehingga persoalan hukum dan hak asasi manusia adalah satu. Hukum dalam arti yang memberi perlindungan, kedamaian serta ketenteraman manusia bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berarti bahwa adanya hukum bukan hanya sekedar ada tetapi menunjukkan

bahwa ada aturan hukum yang dipakai dalam suatu negara. Disadari sepenuhnya, bahwa persoalan hukum, penegakkan hukum dan perwujudan hak asasi manusia adalah sangat bergantung atau berhubungan dengan kesadaran umat manusia sendiri, terutama pada aparat penegak hukum.

Persoalan hak asasi manusia dari sudut pandangan tiap-tiap negara adalah berbeda menurut dasar dan politik kenegaraan yang bersangkutan, sehingga masalah hak asasi manusia tetap merupakan masalah yang paling asasi, tetapi belum ada pandangan dan penilaian yang sama dalam penerapan tiap-tiap negara di dunia ini, meskipun konsensus-konsensus internasional sudah beberap akali dicapai antar negara-negara dan juga PBB. KUHAP di dalam penjelasannya menyatakan dengan tegas agar azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut harus ditegaskan, yaitu yang berkenaan dengan Sidang Pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang.

Aturan tentang pemeriksaan in absentia, tidak diperkenankan oleh Pasal 16 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 16 tersebut seperti diketahui menghendaki bahwa Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh dan karena itu tidak membenarkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap



seseorang tertuduh tanpa hadirnya. Soal *in absentia* yang diberikan kepada seseorang tertuduh, perlu dilihat tidak saja dalam rangka kewajiban untuk datang pada sidang pengadilan ataupun karena ada perintah Hakim untuk hadir pada saat sidang pengadilan diadakan, melainkan pula patut kita masukkan dalam rangka hak seseorang tertuduh untuk hadir pada sidang-sidang pengadilan, dimana ia dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Terdakwa tersebut, yang mempunyai hak untuk hadir pada saat Pengadilan mulai dengan persidangannya untuk mengadakan pembelaan sewajarnya, dapat memalingkan diri dari haknya, apabila memang ia tidak bersedia datang pada sidang Pengadilan terhadapnya. Suatu prosedur *in absentia* yang dalam prinsipnya bertentangan dengan hak tersebut, dapat diterapkan terhadapnya, dalam hal ia tidak akan mempergunakan haknya untuk karena ia tidak bersedia, dan bahkan lalai untuk memenuhi kewajiban itu, Hakim dapat membenarkan prosedur peradilan *in absentia* itu.

Ketentuan, bahwa jika ia memenuhi perintah Hakim untuk datang sendiri pemberian *in absentia* itu dibatalkan, dapat dimengerti jika melihat soal *in absentia* ini dalam rangka hak seseorang tertuduh untuk hadir dalam pemeriksaan pengadilan. Ia mempergunakan haknya kembali untuk hadir dalam persidangan terhadapnya, sehingga perlu prosedur *in absentia* itu dibatalkan, dan pemeriksaan di Pengadilan dimulai kembali. Sebaliknya pemeriksaan di luar kehadiran dapat dilanjutkan,

jika ia tidak datang di sidang, meskipun ada perintah Hakim, dan karena itu ia tidak mempergunakan haknya untuk hadir dan untuk kepentingan pembelaannya sendiri. Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material adalah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara Pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Apa yang diatur dalam hukum acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan



melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum dewasa ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*). Hal itu berarti Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana baru.

Secara konkrit salah satu hasil usaha tersebut adalah rumusan hukum acara Pidana nasional sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70 dan yang pada hakikatnya merupakan usaha pengadaan

pembaharuan kodifikasi hukum acara pidana nasional, mengakomodasi penertiban badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya, mengimplisitkan tuntutan peningkatan keterampilan dan perbaikan sikap mental aparat penegak hukum serta menjadikan bantuan hukum sebagai salah satu soko guru hukum acara pidana nasional. Usaha pembaharuan hukum yang telah ditandai dengan adanya perubahan hukum positif melalui hukum acara Pidana baru yang secara fundamental dijiwai oleh penempatan manusia secara proporsional pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Mahakuasa, diharapkan dapat terwujud pada putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa (*peradilan in absensia*). Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.

Seperti diketahui, bahwa terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah selama ia belum dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan dan dalam istilah asing sering disebut *presumption of innocence*. Lagi pula negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya menghendaki peradilan yang jujur atau fair trial, setiap individu dalam negara berhak mendapat perlakuan hukum yang sama, jaminan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Peradilan *in absensia* pada perkara pelanggaran maka untuk tidak



mengurangi hak asasi terdakwa dalam putusan *in absentia* (putusan pengadilan tanpa hadirnya terdakwa), kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan banding atas putusan pengadilan tersebut yang harus disampaikan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberikan secara sah kepada terdakwa. Sehingga dengan adanya perlawanan dari terdakwa itu, maka putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur walaupun juga apabila putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding (Pasal 214 KUHP ayat (4), (5), (6) dan ayat (8)).

Mengadili *in absentia* pada tingkat pidana ekonomi seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) juga mengingat sebelum Ordonansi Bea (RO Stb. 1931 No. 471) dimasukkan menjadi tindak pidana ekonomi, dimana terhadap barang-barang yang ditinggalkan para penyelundup atau barang-barang yang ditangkap dari pelanggar-pelanggar yang tidak dikenal diambil menjadi milik negara dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka demi kepastian hukum dan hak asasi manusia yang harus dilindungi hak miliknya walaupun pemiliknya tidak dikenal, kasus-kasus semacam tersebut di atas telah diselesaikan oleh pengadilan dengan jalan prosedur peradilan *in absentia*.

Prosedur di atas juga dimaksudkan untuk menjaga menghindari tindakan sewenang-

wenang dari pihak penangkap atau pengusut misalnya pada waktu penangkapan, pelakunya disuruh lari dan barang-barang yang dibawa otomatis menjadi milik negara. Sehingga dengan jalan mengajukan ke Pengadilan, maka kontrol dari masyarakat tetap dapat dilaksanakan. Selain itu juga peradilan *in absentia* dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang dihitung mulai hari tanggal terakhir surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut. Kemudian peradilan *in absentia* yang terdapat pada Undang-Undang tindak pidana korupsi juga tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

### KESIMPULAN

Menurut KUHP dalam memeriksa perkara pidana, Pengadilan Negeri harus mendengar sendiri keterangan terdakwa demi memberi kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan. Dalam tindak pidana tertentu diberi kemungkinan untuk mengadili di luar hadirnya terdakwa (*in absentia*) dengan syarat telah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan, pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadiran terdakwa. Mengenai hak asasi manusia jika ditinjau dari putusan hakim tanpa hadirnya terdakwa, maka peradilan *in absentia* pada perkara pelanggaran, kepada terdakwa diberikan hak untuk mengadakan banding atas putusan pengadilan tersebut, sedangkan pada tindak pidana ekonomi dimaksudkan untuk menjaga dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari pihak penangkap atau penyidik



pada waktu penangkapan pelakunya disuruh lari dan barang-barang yang dibawa menjadi otomatis menjadi milik negara sehingga dengan jalan mengajukan ke pengadilan ini, kontrol dari masyarakat tetap dilaksanakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi hamzah., hukum acara pidana indonesia, cv. Spta artha jaya, jakarta, 2016.
- Djoko prakoso, peradilan in absensia di indonesia, ghalia indonesia, jakarta, 2017.
- Martono., peradilan in absensia di indonesia, dharma adhyaksa, jakarta, 2012
- M. Yahya harahap., pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap, sinar grafika, jakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2013.
- Lunis, Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Marpaung, Laden, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Bandung, 2002.
- Masyhur, Kahar, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 2001.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia